



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.
3. Scan STRTGM.
4. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
5. Scan Surat pernyataan memiliki tempat praktik.
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6.
7. Scan Rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat.
8. Scan Rekomendasi dari organisasi profesi.
9. Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Mandiri
10. Scan Izin Mendirikan Bangunan, khusus Praktik Mandiri
11. Memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi WNA.
12. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia bagi WNA.
13. Permohonan SIPTGM kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa terapis gigi dan mulut telah memiliki SIPTGM pertama.
14. Scan SIPTGM yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.
2. Upload berkas persyaratan perizinan.
3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.
4. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.
5. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Mandiri dan menetapkan rekomendasi.
6. Proses penerbitan izin.
7. Verifikasi izin.
8. Penomoran izin.
9. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.
10. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.
11. Pemohon menerima dokumen.
12. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:

1. Kotak saran/kotak pengaduan,
2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui:

Telepon/Fax : (0341) 5025655

WhatsApp : 082245551781

Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

Instagram : [dinas_pmptspnaker_batu](https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu)